

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NO. 63/2018-NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

PERGUB NO. 33, 2023, BD/NO. 62020, 12 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menyesuaikan dengan materi muatan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan penyederhanaan persyaratan pendaftaran wajib pajak dan/atau objek pajak, Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah perlu diubah
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Nomor Identitas Pajak Daerah

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 November 2023
- Dalam hal Wajib Pajak untuk jenis Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor, Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak penerangan jalan, dan Pajak air tanah, tidak dapat melampirkan dokumen khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 20, karena dokumen tersebut sudah tidak diterbitkan lagi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Wajib Pajak dapat melampirkan dokumen berupa fotokopi NIB
- Sebelum menetapkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk melakukan imbauan kepada Wajib Pajak
- Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui surat imbauan, pemasangan stiker, dan/atau papan pengumuman atau melalui media lainnya
- 12 halaman